



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian pemacu atas prestasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN PEMACU ATAS PRESTASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan berupa pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemacu adalah barang yang diberikan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi atas pelunasan PBB-P2.
10. Grade adalah kelas pengelompokan untuk menentukan range nilai pemacu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Pemacu mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. untuk meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. menambah aset/inventaris Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- d. meningkatkan motivasi bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak di awal waktu.

BAB III
KRITERIA PENERIMA PEMACU
Pasal 3

Pemberian pemacu dapat diberikan kepada :

- a. Kecamatan;
- b. Desa/Kelurahan; dan
- c. Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada kecamatan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kecamatan yang lunas pembayaran PBB-P2 pada bulan Januari; dan
 - b. kecamatan dengan penilaian kinerja 10 (sepuluh) besar terbaik.

Pasal 5

- (1) Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa/Kelurahan yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (2) Pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. lunas pada Bulan Januari dan Februari : $10\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade A+
 - b. lunas pada Bulan Maret : $8,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade A
 - c. lunas pada Bulan April : $7\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade B
 - d. lunas pada Bulan Mei : $5,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade C
 - e. lunas pada Bulan Juni : $4\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade D
 - f. lunas pada Bulan Juli : $2,5\% \times$ Jumlah Pokok Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan, masuk kategori Grade E
 - g. hasil perkalian antara persentase dengan jumlah pokok ketetapan surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 akan menunjukkan grade dan range nilai pemacu.

Pasal 6

Pemberian pemacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Wajib Pajak yang berhasil atas pelunasan PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Maret dengan cara diundi.

BAB III

SUMBER DAN BENTUK

Pasal 7

Pemberian pemacu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

- (1) Jenis pemacu yang diberikan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Nilai/harga barang pemacu yang diberikan didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi satuan harga.
- (3) Pemacu yang diterima oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berbentuk selain barang habis pakai dimasukkan sebagai aset Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pemberian pemacu kepada kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kecamatan yang lunas pembayaran PBB-P2 pada bulan Januari mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan ketentuan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. kecamatan dengan penilaian kinerja 10 (sepuluh) besar terbaik mendapatkan pemacu dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) peringkat 1 sampai dengan 3 masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - 2) peringkat 4 sampai dengan 10 masing-masing mendapatkan 1 (satu) buah laptop dan/atau printer; dan
 - 3) untuk peringkat 1 akan mendapatkan tropi dan piagam penghargaan;
 - c. apabila kecamatan dapat menduduki peringkat 1 selama 3 (tiga) kali berturut-turut akan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Bappenda dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda dengan mempertimbangkan objektivitas dan kinerja.
- (2) Jenis pemacu berupa sepeda motor untuk kecamatan akan diberikan plat merah.

Pasal 10

- (1) Grade dan range pemberian pemacu untuk Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
 - a. grade A+ dengan range nilai pemacu lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa sepeda motor;
 - b. grade A dengan range nilai pemacu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa laptop dan printer atau berupa meja kursi kerja/meja kursi rapat/lemari/*Air Conditioner*/LCD Proyektor kulkas atau berupa televisi/ genset/sepeda;
 - c. grade B dengan range nilai pemacu Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan pemacu berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit printer;
 - d. grade C dengan range nilai pemacu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan pemacu berupa meja kursi kerja/meja kursi rapat/lemari/*Air Conditioner*/LCD Proyektor;
 - e. grade D dengan range nilai pemacu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan pemacu berupa kulkas/ televisi/ genset/sepeda;
 - f. grade E dengan nilai pemacu sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diberikan pemacu berupa bahan kain/batik/semén/ban sepeda motor/tas kerja.
- (2) Apabila pemacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan masih di bawah range nilai pemacu, maka akan diberikan pemacu tambahan sampai dengan dipenuhinya nilai pemacu.

- (3) Jenis pemacu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Bappenda.
- (4) Jenis pemacu berupa sepeda motor untuk Desa/Kelurahan akan diberikan plat merah.
- (5) Pemacu berupa sepeda motor untuk Desa/Kelurahan akan diberikan *off the road* dengan Bea Balik Nama menjadi kewajiban Desa dan atas nama Pemerintah Desa;

Pasal 11

- (1) Pemacu untuk Wajib Pajak diberikan dalam bentuk sepeda motor atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Pemacu berupa sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *off the road* dengan Bea Balik Nama menjadi kewajiban Wajib Pajak dan atas nama Wajib Pajak;
- (3) Pajak hadiah ditanggung Wajib Pajak yang memenangkan undian pemacu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pemberian Pemacu atas Prestasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kecamatan dan Pemberian Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015